

**WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)**



Oleh:
HERI GALIB
NIM 13.2200.004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)**



Oleh:
HERI GALIB
NIM 13.2200.004

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE
2017**

**WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**HERI GALIB
NIM 13.2200.004**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Heri Galib
Judul Skripsi : Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi Komparatif)
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.004
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0705/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,
M.Ag
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, S.Ag., M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARATIF)



Disusun dan diajukan oleh

HERI GALIB
NIM 13.2200.004

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah pada tanggal 20 Juni 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

- Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. 
- NIP : 19730925 200501 1 004
- Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI 
- NIP : 19721227 200501 2 004




 Ketua STAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP.19640427 198703 1 002


 Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Budiman, S.Ag., M.HI
 NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi Komparatif).
Nama Mahasiswa : Heri Galib
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.004
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0705/2016
Tanggal Kelulusan : 20 Juni 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	Ketua	()
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	Sekretaris	()
Dr. Hannani, S. Ag., M.Ag.	Anggota	()
Dr. H. Mukhtar, Lc., M. Th.I.	Anggota	()

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Tajang, Ayahanda Almarhum Galib, serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Hj. Sunuwati Lc., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di STAIN Parepare.

4. Para staf Perpustakaan STAIN Parepare yang telah memberikan banyak bantuan serta kemudahan terhadap penulis dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mencari buku dan sumber referensi skripsi penulis.
5. Orang tuaku yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di STAIN Parepare.
6. Sahabat, senior-senior, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Juni 2017

Penulis



HERI GALIB
NIM. 13.2200.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI GALIB
NIM : 13.2200.004
Tempat/Tgl. Lahir : Bilokka/22/01/1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
(Studi Komparatif).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2017

Penulis



HERI GALIB
NIM. 13.2200.004

ABSTRAK

Heri Galib, *Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*. (dibimbing oleh Bapak H. Rahman Ambo Masse dan Ibu Hj. Sunuwati).

Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah, dan benda tidak bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan semakin majunya zaman maka harta benda wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak akan tetapi juga termasuk benda bergerak berupa uang tunai. Adanya wakaf tunai memberikan solusi baik bagi permasalahan yang dihadapi saat ini karena pemanfaatan wakaf tunai bersifat fleksibel. Kebolehan melakukan perwakafan tunai telah disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan adanya Fatwa MUI tentang wakaf tunai dan dibentuknya UU No. 41 tahun 2004 dan PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf dalam perluasan harta benda wakaf. Maka wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), dalam melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar fungsi dan tujuan dari wakaf sejalan dengan Undang-undang. Bagaimana konsep wakaf tunai, bagaimana mekanisme wakaf tunai, dan bagaimana prospek dan tantangan wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan pendekatan komparatif. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan analisis dokumen dan dekskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan melakukan perwakafan tunai juga telah disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan adanya Fatwa MUI tentang wakaf tunai. Selain Fatwa MUI pemerintah melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 diarahkan untuk memberdayakan wakaf tunai yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Kata Kunci : Wakaf Tunai, Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Studi Komparatif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	6
1.6 Tinjauan Hasil Penelitian.....	7
1.7 Landasan Teoritis.....	9
1.8 Metode Penelitian.....	27
BAB II SISTEM WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
2.1 Definisi Wakaf Tunai.....	31

2.2 Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	36
2.3 Rukun dan Syarat Wakaf Tunai	40
2.4 Sejarah Singkat Wakaf Tunai.....	49
2.5 Sertifikat Wakaf Tunai	59
BAB III MEKANISME WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
3.1 Prosedur dan Tata Cara Wakaf Tunai	60
3.2 Lembaga Yang Berhak Mengelola Wakaf Tunai	65
3.3 Penyelesaian Sengketa Wakaf Tunai.....	68
BAB IV PEMANFAATAN WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
4.1 Pemanfaatan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam	71
4.2 Pemanfaatan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Positif.....	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan agama Islam kepada kaum Muslim dengan cara menahan harta untuk diwakafkan dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi yang memiliki potensi yang sangat besar dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan pembangunan peradaban Islam.

Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah mengidentikkan wakaf dalam bentuk tanah, dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Dengan semakin majunya zaman, Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah wakaf tunai yaitu wakaf tunai yang berupa benda bergerak berupa uang dan benda bergerak lainnya sesuai dengan syariah yang dimana wakaf jenis ini masih belum di ketahui oleh masyarakat luas secara keseluruhan baik dari tata cara atau mekanisme wakaf tunai maupun dari segi aturan atau payung hukum dari wakaf tunai. Wakaf tunai diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), dalam melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar sejalan dengan semangat UU tersebut.

Salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah *cash waqf* (wakaf tunai). Wakaf tunai baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam.

Di Indonesia wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja akan tetapi uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Masyarakat mempunyai pandangan bahwa wakaf umumnya berwujud benda tidak bergerak, dan dalam praktiknya di atas tanah wakaf itu biasanya didirikan masjid atau madrasah digunakan untuk membangun madrasah, yayasan, pekuburan, mapun tempat ibadah lainnya dan masyarakat kerap mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa aset tetap dengan tujuan ketakwaan.

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang telah dikembangkan dalam meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga dengan fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensial kemudian selanjutnya dapat dikembangkan.¹

Apabila wakaf tunai dikelola secara produktif untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi dan hasilnya akan diberikan untuk pembangunan infrastruktur umum demi kesejahteraan umat maka akan meminimalkan angka kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Dari Wahbah az-Zuhaily dalam kitab *Al-fiqh Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai berupa uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dan dapat bertahan lama dan memberikan

¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.73.

banyak manfaat kepada setiap umat Islam yang membutuhkan karena peruntukan wakaf tunai bersifat fleksibel.

Kebolehan melakukan perwakafan tunai juga telah disetujui oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan adanya Fatwa MUI tentang wakaf tunai. Selain Fatwa MUI pemerintah melalui DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dengan demikian, wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 tahun 2006 diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan mafaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Wakaf tunai memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf perekonomian umat. Wakaf dalam bentuk ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilitasnya akan jauh lebih merata di tengah-ditengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan).²

Wakaf membawa kepada kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut maka wakaf dapat dipahami sebagai inovasi dari wakaf yaitu wakaf uang atau wakaf tunai yang dimana wakaf uang ini tidak

²Suhrawardi K, Lubis, Dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Cet.I ; Jakarta : Sinar Grafika 2010), h.109.

hanya terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak atau wakaf dengan menggunakan uang tunai.³

Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf ini identik dengan tanah milik maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas mencakup harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Namun usaha menuju ke arah dan tujuan tersebut jelas bukan pekerjaan yang mudah.

Dalam hal ini maka penulis akan membahas mengenai perbandingan hukum tentang wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif dalam studi komparatif. Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai **“Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”**.

³Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h.155.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana konsep wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif ?
- 1.2.3 Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui konsep wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- 1.3.3 Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai perspektif hukum Islam dan hukum positif.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang *Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Komparatif*.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi-informasi tentang penelitian yang sejenis agar dapat memunculkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, lebih berkualitas.
- 1.4.3 Kegunaan praktis yaitu sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat tentang adanya ketetapan hukum terhadap wakaf tunai sehingga memudahkan masyarakat mengetahui dan memahami akan adanya wakaf tunai.

1.4.4 Kegunaan ilmiah yaitu sebagai referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian yang sama dan menambah khasanah keilmuan Islam terkait tema yang penulis angkat.

1.5 Definisi Istilah/Operasional

Skripsi ini berjudul “Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)”. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi, maka akan dikemukakan definisi judul sebagai berikut:

1.5.1 Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau wakaf uang atau cash wakaf atau *Waqf al- Nuqud* adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

1.5.2 Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud penulis adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Kata “seperangkat aturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjelaskan bahwa seperangkat aturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang sering disebut dengan “*Syariat*”. Dengan penjelasan singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam.

1.5.3 Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksud penulis adalah aturan-aturan hukum yang tertulis dalam Undang-undang yang disetujui dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pedoman perlindungan hidup bernegara. Dengan penjelasan singkat bahwa hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku untuk suatu masyarakat di suatu tempat atau suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

1.5.4 Studi Komparatif

Studi komparatif adalah studi dengan penelitian yang bersifat membandingkan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

1.6 Tinjauan Hasil Penelitian

Pembahasan mengenai Wakaf Tunai telah dikaji oleh beberapa penelitian sebelumnya tetapi kajian tersebut memiliki perbedaan spesifikasi objek kajian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Diantara kajian atau penelitian studi yang dimaksud adalah sebagai berikut : Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman Hasan pada tahun 2011 dengan judul "*Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*" penelitian ini membahas tentang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang merupakan terobosan baru institusi wakaf di Indonesia mengenai konsep dan manajemen dalam pengelolaan wakaf tunai.⁴

⁴Sudirman Hasan, "*Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*" yang merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh DIPA, dan diterbitkan oleh UIN Press, 2011.

Adapun penelitian selanjutnya yakni dilakukan oleh Arief Muzacky Juhanda pada tahun 2011 dengan judul *Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*. Studi ini mengarah pada kajian tentang pengelolaan wakaf uang dan implementasinya pada badan wakaf Indonesia.⁵

Adapun penelitian selanjutnya dilakukan oleh Badrul Rochmat pada tahun 2010 dengan judul *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baithul Maal Muamalat*. Penelitian ini mengarah kepada kajian tentang bagaimana strategi dan metode pengelolaan wakaf secara produktif di baitul maal dan perkembangan wakaf uang di baitul maal muamalat.⁶

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fatmawati Harahap pada tahun 2013 dengan judul *Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*. Penelitian ini mengarah kepada kajian tentang mensosialisasikan wakaf tunai BWI menggunakan Strategi persuasif, dalam mewujudkan metode persuasif tersebut BWI menerapkan beberapa strategi yaitu bekerja sama dengan media massa dan memanfaatkan media online. Sedangkan metode komunikasi persuasif yang digunakan oleh BWI dalam mensosialisasikan wakaf tunai adalah metode asosiasi dan integrasi, metode ganjaran dan beberapa metode komunikasi persuasif lainnya.⁷

⁵Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. Republika, 14 maret 2008, h.19. (Diakses pada 11 juni 2016).

⁶Badru Rochmat, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baithul Maal Muamalat*" (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum : Jakarta; 2010), h.61-62.

⁷Fatmawati Harahap, "*Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*" (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi: Jakarta ; 2013), h.i.

Penelitian-penelitian tersebut mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni masalah pada wakaf tunai. Pada penelitian ini, lebih diarahkan pada bagaimana konsep, mekanisme, pemanfaatan wakaf tunai melalui analisis komparatif atau analisis perbandingan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Konsep Wakaf

1.7.1.1 Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya berhenti⁸ dan dapat juga diartikan menahan (al-habs)⁹ sedangkan secara istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.*"

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah dalam kebaikan.

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Almunawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Cet. IV ; Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), h. 1576.

⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Edisi Pertama, (Cet. I ; Jakarta : Kencana, 2012), h. 356.

Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain:

Pertama, harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau berpindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh *ditassarufkan* apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.

Kedua, pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu masih ada dan dapat dimanfaatkan.

Ketiga, wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan mental spiritual, dan fisik. Oleh karena besarnya hikmah dan manfaat terhadap kehidupan umat, maka perlu dibentuk dan dirancang aturan yang mengikat mengenai wakaf ini.

Menurut pasal 215 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

1.7.2 Dasar Hukum Wakaf

Secara tekstual al Qur'an tidak menyebutkan secara langsung mengenai wakaf. Hanya saja, karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda wakaf.¹¹ Maka dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat berikut :

¹⁰Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet II ; Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 141.

¹¹Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Cet. II ;jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 103.

1.7.2.1 Dasar Hukum Al-Qur'an Q.S Al-Hajj:77.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

1.7.2.2 Dasar Hukum Hadis

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفيالقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها ولمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدث بهذا الحديث محمد فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير مائل مالا قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متائل مالا

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi untuk meminta petunjuk pengurusannya. Kemudian dia berkata: ‘wahai Rasulullah’ sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan aku tidak pernah memiliki harta yang lebih baik dari padanya, maka apa yang Engkau sarankan kepadaku tentang hal itu? ‘Beliau bersabda :‘jika engkau mau, maka engkau tahan tanah tersebut, dan engkau dapat bersedekah dengannya (manfaat yang dihasilkan darinya).’¹²

¹²Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim Jilid 3*, (Cet; 1, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 172.

1.7.2.3 Pendapat Para Ulama

Selain itu, terdapat *ijma'* sahabat yang sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun dari mereka yang menentang pernyataan tersebut. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukum wakaf adalah sunah. Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nadzir.

Definisi Wakaf menurut para ahli fiqh diantaranya sebagai berikut :

1.7.2.3.1 Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.¹³

1.7.2.3.2 Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si *wakif* tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis masa tenggangatau waktu yang telah ditentukan.¹⁴

¹³Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.2.

¹⁴Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Cet ; III, Bandung, Yayasan Piara, 1997), h. 18.

1.7.2.3.3 Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

Melihat definisi dari 4 mashab mengenai pengertian wakaf itu sendiri kesemuanya menjelaskan mengenai unsur wakaf dan hal-hal yang berkaitan dengan kebolehan wakaf dengan berbagai syarat dan pertimbangan. Dari keempat mashab tersebut mendefinisikan wakaf adalah pemanfaatan terhadap hasil yang diperoleh atau dengan kata lain menahan pokok atau asal dari milik wakif tanpa melepaskan hak kepemilikan wakif akan tetapi dapat menyedekahkan manfaatnya untuk sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan syariat.

1.7.2.4 Kompilasi Hukum Islam Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁵

1.7.3 Syarat dan Rukun Wakaf

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum, yang untuk sahnya pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun oleh peraturan perundangan-undangan. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya adapun syarat dan rukun wakaf adalah sebagai berikut :

¹⁵Mardani, *Kumpulan Hukum Islam*, Edisi II (Cet II ; Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2003), h. 576.

1.7.3.1 Syarat-syarat wakaf diantaranya :

1.7.3.1.1 Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya tidak untuk waktu tertentu.

1.7.3.1.2 Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, musollah, pesantren, pekuburan (makam). Namun apabila seorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.

1.7.3.1.3 Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh orang yang mewakafkan, tanpa digantungkan oleh peristiwa yang akan terjadi dimasa mendatang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak pakai bagi yang mewakafkan.¹⁶

1.7.3.2 Rukun Wakaf diantaranya :

1.7.3.2.1 *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).¹⁷

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamamul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria diantaranya :

1.7.3.2.1.1 Merdeka.

1.7.3.2.1.2 Berakal sehat.

1.7.3.2.1.3 Dewasa.

1.7.3.2.1.4 Tidak berada dalam pengampuan.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Edisi I I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 242.

¹⁷Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta : IIMaN, 2003), h . 217-218.

1.7.3.2.2 *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan).

Agar wakaf yang dilakukan oleh seseorang Wakif hukumnya sah, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1.7.3.2.2.1 Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku, dan harta lainnya. Yang dimaksud dengan harta yang bernilai yaitu bernilai sevara substansi, dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimana pun, harta itu bisa digunakan dalam hal jual beli, pinjam meminjam, dan bisa digunakan sebagai hadiah.

1.7.3.2.2.2 Harta wakaf harus jelas dan diketahui wujud dan bentuknya. Sahnya harta benda wakaf yaitu harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.

1.7.3.2.2.3 Harta wakaf itu merupakan hal milik dari Wakif. Karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya suatu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang wakif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta.

1.7.3.2.3 *Mauquf alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).

Yang dimaksud dengan *Mauquf alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dengan batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarat-syarat *mauquf alaih* adalah mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu, yang menjadi objek wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam mendekatkan diri

kepada Allah swt. *Mauquf alaih* tidak boleh bertentangan dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.¹⁸

- 1.7.3.2.4 Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁹

Shigat wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan maksud dari shigat tersebut. Sementara dalam hal akad wakaf semua mazhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si *Wakif*. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya keharusan penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu (*Wakif*) dalam hal yang memiliki kepentingan walaupun pernyataan itu merupakan pernyataan sepiha k.²⁰

- 1.7.3.3 Unsur Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf adapun unsur wakaf dalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

- 1.7.3.3.1 Wakif.
1.7.3.3.2 Nadzir.
1.7.3.3.3 Harta benda wakaf.

¹⁸Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 46.

¹⁹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 37-38.

²⁰Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 59.

- 1.7.3.3.4 Ikrar wakaf.
- 1.7.3.3.5 Jangka waktu wakaf
- 1.7.3.3.6 Peruntukan harta benda wakaf.²¹
- 2.1.3.3.1 Pada pasal 7 Wakif meliputi :
 - 2.1.3.3.1.1 Perseorangan.
 - 2.1.3.3.1.2 Organisasi.
 - 2.1.3.3.1.3 Badan hukum.
 - 2.1.3.3.1.1 pada pasal 8 meliputi :
 - 2.1.3.3.1.1.1 Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 angka 1 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :
 - 2.1.3.3.1.1.1.1 Dewasa.
 - 2.1.3.3.1.1.1.2 Berakal sehat.
 - 2.1.3.3.1.1.1.3 Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan.
 - 2.1.3.3.1.1.1.4 Pemilik sah harta benda wakaf.
 - 2.1.3.3.1.1.2 Wakif organisasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 angka 2 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - 2.1.3.3.1.1.3 Wakif badan hukum sebagaimana dimaksudkan pada pasal 7 angka 3 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

²¹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Cet I ; Ciputat : Ciputat Press, 2005), h. 129.

2.1.3.3.2 Nazhir pada pasal 9 meliputi :

2.1.3.3.2.1 Perseorangan.

2.1.3.3.2.2 Organisasi, atau

2.1.3.3.2.3 Badan hukum.

2.1.3.3.2.1.1 Pada pasal 10, Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 angka 1 hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

2.1.3.3.2.1.1.1 Warga Negara Indonesia.

2.1.3.3.2.1.1.2 Beragama Islam.

2.1.3.3.2.1.1.3 Dewasa.

2.1.3.3.2.1.1.4 Amanah.

2.1.3.3.2.1.1.5 Mampu secara jasmani dan rohani.

2.1.3.3.2.1.1.6 Tak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2.1.3.3.2.1.2 Organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 angka 2 hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

2.1.3.3.2.1.2.1 Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan.

2.1.3.3.2.1.2.2 Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

2.1.3.3.2.1.2.3 Badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 angka 3 hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

2.1.3.3.2.1.2.3.1 Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

2.1.3.3.2.1.2.4 Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3.2.1.2.5 Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

2.1.3 Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam :

2.1.3.3 Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si *Wakif* atau bukan. Wakaf ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

2.1.3.4 Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sebagainya.²²

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Wakaf

Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak menerima wakaf dan harta wakaf dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan syariat Islam.

Wakaf bertujuan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²³

²²Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 14.

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet. I ; Jakarta : Kencana, 2012), h. 367.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakafnya.²⁴

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. Sebagai sebuah upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf tunai sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang menerima dan menerapkan wakaf semacam ini.²⁵ Di kalangan ulama Islam, wakaf yang sangat populer masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, belakangan ini baru ada wakaf yang berbentuk tunai (cash) atau wakaf benda bergerak berupa uang yang manfaatnya untuk kepentingan riset, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. Wakaf

²⁴Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta : 2000), h. 100.

²⁵Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h.7.

tunai bagi umat Islam memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan undang-undang tentang wakaf disahkan pada tanggal 27 oktober 2004 oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

2.1.5 Manfaat Wakaf

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Islam yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga *wakif* (orang yang berwakaf), mendapat pahala dari-Nya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi dapat membantu dan saling tenggang rasa antara sesama, adapun manfaat dari wakaf dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- 2.1.5.1 Memelihara kekayaan Negara dan menjaganya untuk tidak diperjual-belikan.
- 2.1.5.2 Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga
- 2.1.5.3 Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai perkembangan waktu dan zaman.
- 2.1.5.4 Wakaf yang dikelola dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarga.
- 2.1.5.5 Harta wakaf akan terus bertahan meskipun negara dalam kondisi krisis ekonomi, karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.
- 2.1.6 Peruntukan Harta Benda Wakaf pada pasal 22 dan pasal 23
 - 2.1.6.1 Peruntukan harta benda wakaf pada pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

2.1.6.1.1 Sarana dan kegiatan ibadah.

2.1.6.1.2 Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

2.1.6.1.3 Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa.

2.1.6.1.4 Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau.

2.1.6.1.5 Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2.1.6.2 Peruntukan harta benda wakaf pada pasal 23

2.1.6.2.1 Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

2.1.6.2.2 Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁶

2.1.7 Teori Pembentukan Undang-undang Perwakafan.

2.1.7.1 Proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan kepada undang-undang inilah dicetuskan undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang mengatur tanah di Indonesia. pada tanggal 24 september 1960. Bagian ke XI hak-hak tanah untuk keperluan sosial, “pasal 49 ayat (3) perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

²⁶Mardani, *Hukum Islam, (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Cet. II, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group: 2015), h. 581-582.

Setelah melihat kepada tujuan perwakafan tanah milik dan undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 pada pasal 49 ayat (3) tersebut. Pemerintah berusaha mencari dan membentuk peraturan tentang perwakafan tanah milik. Pada tanggal 17 Mei 1977 pemerintah telah menetapkan Peraturan pemerintah NO. 28 tahun 1977 mengenai perwakafan tanah milik.

Pada tahun 2004 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan UU baru yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, hak dan kewajiban pengelola harta wakaf, pola pengembangan harta benda wakaf, dan organisasi wakaf di Indonesia.

Lahirnya undang-undang perwakafan ini berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 bahwa tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan atau terkait dengan perwakafan masih sangat terbatas dan belum lengkap.

Munculnya gagasan wakaf tunai memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf tunai berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian wakaf.²⁷

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III./5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 april 2002 yang berisi tentang

²⁷www.suduthukum.com/2016/10/proses-lahirnya-uu-nomor-41-tahun-2004.html Diakses pada hari kamis tanggal 03 Februari Pukul 12.05.

permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tertanggal 28 shafar 1423 H/ 11 mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Drs. Hasanuddin, M.Ag sebagai Sekretaris Komisi. Fatwa tersebut berisi tentang diperbolehkannya wakaf uang, upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf.²⁸

Stagnansi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusungkan paradigma baru ke tengah-tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan Fatwa yang membolehkan wakaf tunai. Fatwa (MUI) tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak saja akan tetapi mencakup benda bergerak berupa uang. Selain itu, kebijakan perwakafan di Indonesia mulai dari pembentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf.

Setelah dikeluarkannya fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Oleh karena itu, ide-ide pengembangan organisasi zakat dan wakaf digulirkan dalam rangka merespon wacana wakaf tunai, yang berarti akan memunculkan peluang luar

²⁸Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 9.

biasa terhadap potensi wakaf secara umum. Untuk dapat menjalankan fungsinya Undang-undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang wakaf tunai (PMA wakaf tunai) yang akan menjadi dasar hukum dalam implementasi wakaf.

Langkah pertama yang diusulkan adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ide pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diusulkan oleh Menteri Agama RI secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri melalui surat Nomor: MA/320/2002 tertanggal 5 September 2002. Usulan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari Menteri Agama kepada Presiden berbuah usulan dari Sekretariat Negara agar Departemen Agama RI yang mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang wakaf. Langkah yang kemudian disiapkan oleh Direktorat Zakat dan Wakaf. Menteri Agama kemudian mengirim surat Bernomor: MA/451/2002 tertanggal 27 Desember 2002 kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU perwakafan.

Setelah semua konsep RUU tentang wakaf disempurnakan, maka RUU wakaf dikirim ke Presiden RI dengan Nomor: MA/180/2003 tertanggal 18 Juni 2003 tahap pertama dan surat Nomor: MA/02/2004 tertanggal 5 Januari 2004 untuk tahap kedua. Penyampaian RUU wakaf kepada Presiden RI ini sebagai langkah mendekati tahap akhir sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai tindak lanjut dari proses pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang wakaf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dalam hal ini Panitia Kerja (panja) dari komisi VI yang ditugaskan merancang RUU wakaf yang diajukan oleh

pemerintah. Di komisi VI ini RUU wakaf dibahas bersama dengan Ormas-ormas Islam guna rapat dengar pendapat umum (RDPU) diantaranya, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (persis). RDPU dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS).

Rapat kerja komisi VI DPR RI dengan Menteri Agama, yang dilaksanakan tanggal 6 september 2004 di ruang sidang DPR RI komisi VI ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan Pemerintah RI terhadap RUU tentang wakaf yang akan dibahas oleh panja komisi VI. Dari penjelasan pemerintah ini kemudian anggota DPR komisi VI menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan RUU tentang wakaf yang diajukan pemerintah. Fraksi-fraksi yang menyampaikan tanggapannya antara lain, Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Persatuan Pembangunan (PP), Fraksi Reformasi (FR), PBB, dan Fraksi TNI/Polri.

Tahapan terakhir dari keseluruhan proses pembentukan Undang-undang tentang wakaf adalah tahap pengundangannya kedalam suatu penerbitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ke dalam Lembaran Negara. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah Presiden dilantik oleh MPR, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2004 dan pada tanggal itu juga UU ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 159.

Setelah mengalami proses yang sangat panjang dalam pembentukan perundang-undangan, wakaf tunai setelah adanya fatwa dari (MUI), pembentukan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan akhirnya pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan (BWI) pada periode 2007-2010.²⁹

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berusaha menggunakan metode yang tepat karena metodologi mempunyai pengaruh yang besar dalam mencapai hasil penelitian yang diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini, peneliti berusaha dengan maksimal membahas permasalahan dengan rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah, karena menggunakan metodologi yang tepat sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian sasaran yang hendak dicapai.

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian dan kajian pustaka (*library research*). teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah sebagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Peneliti menulis pasal perpasal dengan berbagai kitab-kitab *fiqh* yang

²⁹<https://silanote.blogspot.com/2014/11.v-behaviorurldefaultvml.html>. Diakses pada tanggal 06-03-2017, pukul 12.00.

dapat diakses dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Peneliti akan menitikberatkan pada perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif dalam teori wakaf tunai.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah telah ditentukan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1.8.2.1 Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang akan menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu: Dikutip dari sumber-sumber yang bersifat tekstual yang dibaca dengan tidak merubah sifat dan redaksi lainnya. Adapun sumber data primer yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa majelis Ulama Indonesia (MUI), Mazhab *Fiqh*, buku-buku dan artikel yang dapat mendukung penelitian ini.

1.8.2.2 Sumber data skunder yaitu Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa bahan pustaka diantaranya buku-buku, jurnal, internet yang berhubungan dengan objek penelitiandan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dan masalah yang ada dari beberapa karangan penulis buku baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

1.9.1 Kutipan Langsung

Kutipan langsung yaitu mengutip suatu pendapat atau kerangka sesuai dengan kerangka rujukan atau dengan buku asli tanpa merubah kata sedikit pun.

1.9.2 Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung yaitu mengutip suatu pendapat atau penjelasan yang tanpa menguraikan makna yang sebenarnya dari rujukan asli.

1.10 Teknik Pengolahan Data

1.10.1 Editing

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

1.10.2 Coding dan Kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.


1.10.3 Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

1.11 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

- 1.11.1 Metode Induktif yaitu penggolongan data dengan cara menguraikan data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.
- 1.11.1.1 Metode Deduktif yaitu metode dengan cara mengumpulkan sejumlah data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan secara khusus dengan dengan cara mengolah data yang bersifat umum kemudian menarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dalam permasalahan wakaf tunai.
- 1.11.1.2 Metode Komparatif yaitu penulis berusaha mengumpulkan data dengan cara membandingkan pendapat para ahli, kalangan ulama, dan undang-undang yang terkait dengan wakaf tunai. Penulis juga membandingkan pandangan hukum Islam dengan hukum positif tentang wakaf tunai.



BAB II

SISTEM WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1 Konsep Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

2.1.1 Definisi Wakaf Tunai Menurut Fiqih

Diantara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan *Cash Waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jika melihat objek wakafnya yaitu uang, maka *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³⁰ Sedangkan definisi wakaf tunai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.³¹

Adapun pendapat para ulama tentang wakaf tunai diantaranya sebagai berikut:

2.1.1.1 Mazhab Hanafi

Ulama hanafi membolehkan wakaf benda bergerak asalkan hal itu sudah menjadi *Urf* (kebiasaan) di kalangan masyarakat seperti mewakafkan buku, mushaf, dan uang. Dalam masalah wakaf uang ulama hanafiah mensyaratkan harus ada *istبدال* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda, caranya adalah dengan mengganti benda

³⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Cet. IV ; Jakarta :, Direktorat Jendral Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 3.

³¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1553.

tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Dari sinilah kalangan ulama hanafiah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui penggantian *istibdal* dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.³²

2.1.1.2 Mazhab Maliki

Ulama maliki berpendapat bahwa benda wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak akan tetapi berlaku pula terhadap benda bergerak termasuk dinar dan dirham.³³

2.1.1.3 Imam Al-Zuhri

Berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut modal usaha Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), menjadikan modal usaha dengan cara *mudharabah*³⁴ atau *mubadha'ah*. kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauqif alaih*.³⁵

³²Suhrawardi K, Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, h. 106.

³³Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 35

³⁴Berdasarkan prinsip Mudharabah, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik kepada penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib' atau pengelola sedangkan penabung bertindak sebagai Shahibul maal atau penyandang dana. Diantara keduanya diadakan akan mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan dengan pengusaha atau peminjam dana bank bertindak sebagai shahibul maal yaitu penyandang dana baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham, sedangkan pengusaha atau peminjam bertindak sebagai mudharib atau pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar mengelola dana bank. Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 137.

³⁵Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, h. 106.

2.1.1.4 Mazhab Syafi'I

Yang juga berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah dari kalangan mazhab Syafi'I. Menurut Al-Bakri mazhab Syafi' I tidak membolehkan praktek wakaf uang atau wakaf tunai karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh tidaknya berwakaf uang atau berwakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apabila wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama?.

Namun melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang dan sangat mungkin untuk mempraktekkan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi. Dapat pula diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan atau didepositokan di perbankan Syariah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau nilai pokok dari uang tetap terpelihara dan tetap menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga seperti saham, cek, dan lainnya.³⁶

Jadi Wakaf tunai atau yang biasa disebut dengan wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai dalam bentuk rupiah yang diserahkan kepada nazhir untuk dikelola

³⁶<https://kesempurnaanqu.blogspot.co.id/2014/11/wakaf-tunai-html>. Diakses pada tanggal 25-04-17 pada pukul 23.20.

secara produktif kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).

2.1.2 Definisi Wakaf Tunai Menurut Undang-undang

Wakaf tunai merupakan perbuatan hukum *Wakif* (pihak yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁷

Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.³⁸ Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan sebagainya.

Wakaf tunai merupakan produk hukum dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.³⁹ Setelah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 15 dan pasal 16 ditentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari : benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.⁴⁰

³⁷Lihat Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009.

³⁸Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h.3.

³⁹<https://wakaftunai.wordpress.com/.Makalah-wakaf-tunai/sarmin-m-h> .(Diakses pada hari minggu 16 Januari 2007 pukul 22.48).

⁴⁰Abd. Shomad *Hukum Islam* Edisi Revisi (Cet II ; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 360.

Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh wakaf benda bergerak berupa uang yang tertuang pada pasal 28-31.⁴¹ Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana pada pasal 28-31 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masalah wakaf diatur dalam pasal 22-27 yang secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

2.1.3 Definisi Wakaf Tunai Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebelum Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan melakukan wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Adapun isi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2.1.3.2 Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

2.1.3.3 Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).⁴²

2.1.3.4 Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

⁴¹Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 37.

⁴²Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 11 Mei 2002.

2.1.3.5 Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁴³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 dan argumentasi tersebut didasarkan pada Hadis Ibn Umar yang berbunyi :

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطح في رقبتة على مصرف
مباح موجود

Artinya :

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut diantaranya (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasinya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.⁴⁴

عن ابو ثوروى الشافعى جو ازوقفها اى الدنيا فى
والدرهم

Artinya :

“Abu Tsaur meriwayatkan dari imam Syafi’I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.

Kebolehan wakaf tunai menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadis-hadis tentang wakaf.

2.2 Dasar Hukum Wakaf Tunai

2.2.1 Dasar Hukum Wakaf Tunai dalam Al-Qur’an dan Hadis

⁴³Ketentuan umum tentang wakaf tunai sebagaimana dalam fatwa MUI.

⁴⁴Lihat keputusan komisi fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebajikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit dalam Firman Allah :

2.2.1.1 Alqur'an

2.2.1.1.1 Surah Ali Imran/3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Terjemahnya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁴⁵

2.2.1.1.2 Surah Al-Baqarah/2:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Terjemahnya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah [166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.62.

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al- Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang ditakdirkan.⁴⁶

2.2.1.2 Hadis

Selain dalam Al-Qur'an di dalam Hadis juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf. Diantaranya Sabda Nadi saw :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah -yaitu Ibnu Sa'id- dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il -yaitu Ibnu Ja'far- dari Al 'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya. (HR. MUSLIM)".⁴⁷

⁴⁶Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, (Semarang : Karya Toha Putra, t.th), h.262.

⁴⁷Moh.Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai permasalahannya*, (Surabaya : Terbit Terang, 2005), h. 422.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat langgeng, seperti makanan maka tidak sah wakafnya. Di samping itu, maka kebolehan mewakafkan harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman boleh diwakafkan.⁴⁸

wakaf tunai menjadikan hadis ini menjadi pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syariat Islam.

2.2.1.3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai benda bergerak berupa uang tertuang pada pasal 28, 29, 30 dan pasal 31.

2.2.1.3.1 Pasal 28 tentang wakaf berbunyi sebagai berikut :

“Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”

Dari pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting diantaranya :

2.2.1.3.1.1 Legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.

2.2.1.3.1.2 Pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah. LKS ditunjuk oleh Menteri.

2.2.1.3.2 Pasal 29 UU No 41/2004 berbunyi sebagai berikut :

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet ; VI, Jakarta: PT Intermasa, 2003), h.1906.

2.2.1.3.2.1 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

2.2.1.3.2.2 Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

2.2.1.3.2.3 Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

2.2.1.3.3 Pasal 30 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan :

Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

2.2.1.3.4 Pasal 31 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

2.3 Rukun dan Syarat Wakaf Tunai

2.3.1 Wakif

2.3.1.1 Rukun *Waqif* Menurut Fiqih

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan-perbedaan dalam memandang substansi wakaf. Adapun pendapat para ulama mengenai rukun dan syarat wakaf diantaranya :

2.3.1.1.1 Mazhab Hanafiah

Dari kalangan mazhab Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas Shigat (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf.

2.3.1.1.2 Mazhab Maliki, Hanabilah, dan mazhab Syafi'I

Sedangkan dari kalangan mazhab lain seperti mazhab Maliki, Hanabilah, dan mazhab Syafi'I mengemukakan pendapat yang mengenai rukun wakaf yang terdiri dari :

2.3.1.1.3 Wakif (Orang yang mewakafkan)

2.3.1.1.4 Mauqif alaih (Orang yang menerima wakaf/tujuan wakaf)

2.3.1.1.5 Mauquf (Harta yang diwakafkan)

2.3.1.1.6 Shigat (Pernyataan atau Ikrar Waqif)

2.3.1.1.3.1 Syarat Kecakapan bagi Wakif

Kecakapan tersebut meliputi empat kriteria diantaranya sebagai berikut :

2.3.1.1.3.1.1 Merdeka dan atas kemauan sendiri.

Wakaf harus dilakukan dengan kemauan sendiri bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

2.3.1.1.3.1.2 Berakal sehat.

Ulama sepakat bahwa Wakif haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah.

2.3.1.1.3.1.3 Dewasa dan Baliqh

Wakaf tidak sah hukumnya apabila berasal dari anak-anak yang belum baliqh karena belum bisa membedakan sesuatu, maka belum layak untuk bertindak sesuai kehendaknya.

Jadi wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

2.3.1.2 Rukun *Wakif* menurut undang-undang

Menurut pasal 215 ayat (2) wakif adalah orang ataupun badan hukum yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan harta benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Mauquf Alaih (Orang yang menyetujui wakaf/peruntukan wakaf)

2.3.2.1 Rukun Mauquf Alaih menurut Fiqih

2.3.2.1.1 Mazhab Hanafi

Dari kalangan mazhab Hanafi mensyaratkan agar *Mauquf alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif.

2.3.2.1.2 Mazhab Maliki

Dari kalangan mazhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf alaih* untuk ibadah menurut pandangan wakif.

2.3.2.1.3 Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Dari kalangan mazhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf alaih* untuk ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Syarat-syarat *Mauquf alaih* adalah pendekatan diri kepada Allah Swt. oleh karena itu, yang menjadi objek wakaf harus menjadi objek kebajikan yang termasuk dalam keyakinan kepada Allah Swt. *Mauquf alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁴⁹

2.3.2.2 Rukun Mauquf Alaih menurut Undang-undang

⁴⁹Departemen Agama RI, *Fiqih wakaf*, h. 46.

Dalam hal *Mauquf Alaih* menurut Undang-undang maka salah satu rukun wakaf adalah nazhir adapun penjelasan lebih lanjut mengenai nazhir adalah sebagai berikut :

2.3.2.2.1 Nazhir

Dalam pasal 219 ayat (1) Nazhir sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 215 ayat (5) nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan harta benda wakaf nazhir terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

2.3.2.2.1.1 Warga Negara Indonesia.

2.3.2.2.1.2 Beragama Islam.

2.3.2.2.1.3 Dewasa.

2.3.2.2.1.4 Sehat jasmani dan rohani.

2.3.2.2.1.5 Tidak berada dalam pengampunan.

2.3.2.2.1.6 Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

2.3.3 Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

2.3.3.1 Mauquf Bih Menurut Fiqih

Perbincangan fiqih mengenai benda wakaf, bertolak pada jenis harta apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak, atau bisa keduanya.

2.3.3.1.1 Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali

Kedua mazhab ini lebih konservatif dengan hanya membolehkan harta tidak bergerak sebagai objek wakaf.

2.3.3.1.2 Mazhab Hanafiah dan Mazhab Maliki

Sementara kedua mazhab diatas cenderung membolehkan wakaf harta bergerak.

Perbedaan ini muncul karena perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zat benda atau manfaat benda. Bila zat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.⁵⁰

2.3.3.2 Rukun Mauquf Bih Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

2.3.3.2.1 Adapun isi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah sebagai berikut :

2.3.3.2.1.1 Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2.3.3.2.1.2 Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

2.3.3.2.1.3 Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).

2.3.3.2.1.4 Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

2.3.3.2.1.5 Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.⁵¹

2.3.3.3 Rukun Mauquf Bih menurut Undang-undang

Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Adapun penjelasan mengenai harta benda wakaf adalah sebagai berikut :

⁵⁰Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, h. 46-47.

⁵¹Ketentuan umum tentang wakaf tunai sebagaimana dalam fatwa MUI.

2.3.3.3.1 Harta Benda Wakaf

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa jenis harta wakaf adalah sebagai berikut :

2.3.3.2.1.1 Benda Tidak Bergerak

Benda tidak bergerak terdiri atas :

- 2.3.3.3.1.1.1 Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - 2.3.3.3.1.1.2 Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada poin (1).
 - 2.3.3.3.1.1.3 Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - 2.3.3.3.1.1.4 Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.3.3.3.1.2 Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- ##### 2.3.3.3.1.2.1 Benda Bergerak Selain Uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang ersediannya berkelanjutan. Benda bergerak yang dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

- 2.3.3.3.1.2.2 Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi :
- 2.3.3.3.1.2.2.1 kapal.
- 2.3.3.3.1.2.2.2 Pesawat terbang.
- 2.3.3.3.1.2.2.3 Kendaraan bermotor.
- 2.3.3.3.1.2.2.4 Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan.
- 2.3.3.3.1.2.2.5 Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.
- 2.3.3.3.1.2.3 Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut :
- 2.3.3.3.1.2.3.1 Surat berharga yang berupa :
- 2.3.3.3.1.2.3.1.1 Saham.
- 2.3.3.3.1.2.3.1.2 Surat utang Negara.
- 2.3.3.3.1.2.3.1.3 Obligasi pada umumnya, dan atau
- 2.3.3.3.1.2.3.1.4 Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- 2.3.3.3.1.2.3.2 Hak atas kekayaan intelektual berupa ;
- 2.3.3.3.1.2.3.2.1 Hak cipta.
- 2.3.3.3.1.2.3.2.2 Hak merek.
- 2.3.3.3.1.2.3.2.3 Hak paten.
- 2.3.3.3.1.2.3.2.4 Hak desain industri.
- 2.3.3.3.1.2.3.2.5 Hak rahasia dagang.
- 2.3.3.3.1.2.3.2.6 Hak sirkuit terpadu.
- 2.3.3.3.1.2.3.2.7 Hak perlindungan *varietas* tanaman, dan atau
- 2.3.3.3.1.2.3.2.8 Hak lainnya.
- 2.3.3.3.1.2.3.3 Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa :

2.3.3.3.1.2.3.3.1 Hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau,

2.3.3.3.1.2.3.3.2 Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat di tagih atas benda bergerak.

2.3.3.3.1.2.4 Benda Bergerak Berupa Uang

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversikan terlebih dahulu kedalam rupiah.

2.3.4 Shigat (Pernyataan atau Ikrar Waqif)

Dalam pasal 218 ayat (1) pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) yakni ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

2.3.4.1 Rukun dan syarat Shigat

2.3.4.1.1 Shigat (Pernyataan atau Ikrar Waqif)

Secara umum, syarat sahnya shigat baik berupa ucapan maupun tulisan adalah sebagai berikut :

2.3.4.1.1.1 Shigat harus *munjazah* (terjadi seketika dan selesai). Maksudnya ialah shigat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah shigat ijab diucapkan atau ditulis.

2.3.4.1.1.2 Shigat tidak diikuti syarat bathil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

Shigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.

2.3.4.1.1.3 Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah dilakukan.

Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat-syarat di atas, kecuali golongan mazhab Maliki yang bertolak belakang dengan syarat-syarat wakaf diantaranya : wakaf tidak disyaratkan selamanya, tidak harus bebas dari syarat, tidak harus ditentukan penggunaannya.⁵²

Rukun dan syarat wakaf menurut fiqh mayoritas ada empat yaitu Wakif (Orang yang mewakafkan), Mauqif alaih (Orang yang menerima wakaf/tujuan wakaf), Mauquf (Harta yang diwakafkan), dan Shigat (Pernyataan atau Ikrar Waqif).⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat wakaf tunai menurut fiqh ulama dengan tidak menjadikan *Nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf karena menurutnya wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *Nazhir* sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral. Sebab di pundak *Nazhir* tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan, wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Maka dari itu, rukun dan syarat wakaf

⁵²Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 59-60.

⁵³Miftahul Huda, *Mengalihkan Manfaat Wakaf*, h. 37-38.

tunai menurut hukum positif diantaranya adalah *Nazhir*. Jadi dapat dilihat letak perbedaan antara rukun dan syarat wakaf tunai menurut hukum Islam dan hukum positif.

2.4 Sejarah Singkat Wakaf Tunai

2.4.1 Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Nabi dan Sahabat

Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, berkata : “Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk sebagaimana dalam hadis.

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي الأقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها ولمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمد فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير مائل مالا قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متائل

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi untuk meminta petunjuk pengurusannya. Kemudian dia berkata: ‘wahai Rasulullah’ sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan aku tidak pernah memiliki harta yang lebih baik dari padanya, maka apa yang Engkau sarankan kepadaku tentang hal itu? ‘Beliau bersabda :‘jika engkau mau, maka engkau tahan tanah tersebut, dan engkau dapat bersedekah dengannya (manfaat yang dihasilkan darinya). (HR. Muslim).⁵⁴

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ads bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Anshar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Isri Rasulullah SAW.⁵⁵

Melihat dari redaksi hadis diatas maka dapat dikatakan bahwasanya praktek wakaf tunai dikalangan sahabat ini belum populer sehingga pada masa sahabat wakaf yang menjadi tradisi adalah bentuk wakaf tidak bergerak berupa tanah dan tanaman, akan tetapi tidak menutup kemungkinan wakaf tunai ini telah diperantekkan oleh para sahabat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, akan tetapi lebih berfokus

⁵⁴Muhammad Fuad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim Jilid 3*, (Cet; I, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 172.

⁵⁵http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=118&lang=in. Diakses pada tanggal 15 mei 2017.

pada praktek wakaf tanah dimana mewakafkan tanah merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh para pendahulu mereka.

2.4.2 Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf se [REDACTED] untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan

diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah wakaf telah mengalami perkembangan dilihat dari antusiasme masyarakat dan pengelolaan wakaf yang lebih terarah. Terlebih lagi peruntukan wakaf ini lebih fleksibilitas karena digunakan untuk kepentingan umu dan perkembangan infrastruktur dan juga wakaf menjadi modal untuk membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa dan membangun lembaga pendidikan lain seperti madrasah dan pondok pesantren. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Melihat perkembangan pada masa Dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah tsecara langsung mempraktekkan wakaf tunai atau wakaf uang dilihat dari fkleksibilitas wakaf tunai yang digunakan untuk membayar upah/gaji para guru dan staf. Akan tetapi pada dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah ini belum menyebutkan bahwa praktek wakaf yang digunakannya ini merupakan wakf uang atau wakaf tunai. Akan tetapi, jenis wakaf yang diperaktekkan ini mengarah pada instrumen wakaf uang atau wakaf tunai.

2.4.3 Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Dinasti Usmaniyah

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan

tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Harmain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membrli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676) H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Mekkah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad XV, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, diantaranya ialah peraturan tentang perwakafan. 

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia.

Melihat perkembangan wakaf pada masa Dinasti Usmaniyah merupakan langkah yang baik bagi perkembangan wakaf yang lebih baik kedepannya. Bukan

hanya dari segi pemahaman yang lebih akan tetapi wakaf pada masa Dinasti Usmaniyah ini mengartikan wakaf menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat lebih bagi umat muslim pada masa pemerintahan Dinasti Utsmaniyah yang lebih dibuktikan dengan perkembangan yang sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang di wakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah.

Kemudian dibentuknya undang-undang perwakafan, Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Jadi, pada masa Dinasti Utsmaniyah ini jejak praktek wakaf uang atau wakaf tunai belum ada atau belum dilakukan sehingga pada masa ini tidak ada perkembangan mengenai wakaf tunai hanya pengembangan wakaf tanah produktif dalam rangka memperluas syariat Islam.

2.4.4 Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Dinasti Ayyubiyah

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini, wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak tetapi juga pada benda bergerak semisal wakaf tunai. Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby

menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandar itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil dari pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fuqaha* (juris islam) dan para keturunannya.

Selain memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat seperti para ulama, dinasti Ayyubiyah juga menjadikan harta milik negara yang berada di *baithul maal* sebagai modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya.⁵⁶

2.4.5 Sejarah Wakaf Tunai di Negara Islam Lainnya.

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam perkembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih.

Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan serta

⁵⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 12.

diberikan kepada fakir miskin. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai Negara Islam seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan kompleks pertokoan di berbagai ibu kota Negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.⁵⁷

Melihat perkembangan wakaf dari masa ke masa dan telah diperaktekkan di seluruh Negara Islam, membuktikan betapa antusiasme masyarakat terhadap wakaf ini. Akan tetapi, perkembangan wakaf di Negara-negara Islam ini belum sampai kepada praktek wakaf uang atau wakaf tunai. Pada perkembangan wakaf ini hanya menjelaskan mengenai cakupan wakaf yang tidak hanya untuk tanah dan peruntukannya pun tidak hanya untuk pengembangan ibadah.

2.4.6 Sejarah Wakaf Tunai Pada Masa Modern.

Hingga sampai sekarang ini wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau wakaf benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

⁵⁷<http://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/>. Diakses pada hari senin tanggal 15 mei 2017.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Itulah sekilas sejarah wakaf di kalangan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw sampai saat ini, khususnya di negara-negara Islam Timur Tengah.

Di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi titik awal kebangkitan wakaf di Indonesia. Akan tetapi yang lebih mendasar adalah pemahaman terutama fikih wakaf itu sendiri harus segera di sosialisasikan, mengingat hambatan perkembangan terkadang berakar pada pemahaman fikih itu sendiri. Salah satu kendala yang dirasakan adalah pemahaman masyarakat dan lahirnya nazhir-nazhir profesional yang tidak sejalan, sehingga wakaf bisa menjadi salah satu alternatif baru pendorong kemajuan bangsa. Akan tetapi, kelemahan penerapan wakaf tunai di Indonesia ini masih tergolong sedikit dan sangat lamban dilihat dari regulasi Undang-undang dan masih sedikit lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf tunai ini.

Di negara-negara Islam lainnya wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman. Dan di Indonesia masih belum mengalami perkembangan yang signifikan Hal ini tampak dengan baru diajukannya Rancangan Undang-undang (RUU) yang telah ditandatangani oleh

Presiden Megawati Sukarnoputri dan segera diundangkan sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah.

2.5 Sertifikat Wakaf Tunai

Sebagai tindak lanjut dari wakaf uang/tunai maka kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang/tunai. Diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf berupa uang. Artinya Undang-undang wakaf tidak hanya mengatur konsep pemahaman tentang uang tetapi juga mekanisme administratif dan pembaharuan wakaf uang. Adanya pembaharuan mekanisme tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran wakaf yang transparan, akuntabilitas, dan produktif. Sehingga tujuan wakaf dapat terealisasikan.⁵⁸

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, dan dapat digunakan untuk menghimpun dana umat Islam dalam jumlah yang besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga keuangan syariah dimana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat muslim. Adapun tujuan dari terbitnya sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut :

2.5.1 Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial.

2.5.2 Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaaf tunai.

2.5.3 Serta membantu pengelolaan wakaf tunai.⁵⁹

⁵⁸Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 169-170.

⁵⁹ <https://wakaf.kuburansinergifoundation.wordpress.com/zakat-dan-wakaf>. Diakses pada tanggal 09-3-2017 pukul 12.00.

BAB III

MEKANISME WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

3.1 Prosedur dan Tata Cara Wakaf Tunai

3.1.1 Prosedur Wakaf Tunai Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004

Sebagaimana diuraikan bahwa wakaf tunai merupakan terobosan dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pada pasal 28-31 adapun tata cara wakaf tunai adalah sebagai berikut :

3.1.1.1 Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

3.1.1.2 Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.

3.1.1.3 Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

3.1.1.4 Lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf tunai.⁶⁰

3.1.1.5 Dalam pasal 29 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwa :

3.1.1.5.1 wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *Wakif* dengan pernyataan kehendak *Wakif* yang dilakukan secara tertulis.⁶¹

3.1.1.5.2 Sementara itu, ikrar wakaf dilaksanakan oleh *Wakif* kepada *Nazhir* di hadapan Pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

⁶⁰Abd. Somad , *Hukum Islam*, Edisi Revisi (Cet.II ; Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012), h. 360-361.

⁶¹Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 29.

(LKS-PWU) atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- 3.1.1.5.3 Ikrar wakaf dilakukan setelah *Wakif* menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU.
- 3.1.1.5.4 Pejabat LKS-PWU atau Notaris menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data berupa : nama dan identitas *Wakif* , nama dan identitas *Nazhir*, nama dan identitas saksi, jumlah nominal, asal usul uang, peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- 3.1.1.5.5 Bentuk dan spesifikasi AIW ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.⁶² Jadi, yang bertindak sebagai PPAIW untuk wakaf uang adalah LKS-PWU yang ditunjuk oleh Meteri Agama.⁶³
- 3.1.1.5.6 Wakaf tunai dapat dilakukan di Lembaga keuangan syariah yang telah menerima penunjukan dari Menteri Agama sebagai penerima Wakaf Uang (sebagai nadzir) dan dapat pula dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf, kemudian diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah penerima Wakaf Tunai yang telah ditunjuk.

⁶²Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2.

⁶³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 37.

3.1.2 Prosedur Berwakaf Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah rampung dikerjakan oleh tim penyusun RPP Wakaf. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), masalah *cash waqf* diatur pada pasal 22, 23, 24, 25, 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang.

3.1.2.1 Pasal 22 RPP Wakaf tersebut berbunyi :

3.1.2.2 Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

3.1.2.3 Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

3.1.2.4 Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

3.1.2.4.1 Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;

3.1.2.4.2 Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan

3.1.2.4.3 Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;

3.1.2.4.4 Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

3.1.2.4.5 Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

3.1.2.4.6 Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang mau berwakaf uang, dapat mendatangi nazhir dan menyatakan ikrar wakaf tersebut di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Setelah itu, nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

3.1.2.5 Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

3.1.2.6 Pasal 24

3.1.2.6.1 LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

3.1.2.6.2 BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

3.1.2.6.3 Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

3.1.2.6.3.1 Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

3.1.2.6.3.2 Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

3.1.2.6.3.3 Memiliki kantor operasional di Wilayah Republik Indonesia.

3.1.2.6.3.4 Bergerak di bidang keuangan syariah.

3.1.2.6.3.5 Memiliki fungsi menerima titipan.

3.1.2.7 Pasal 25

3.1.2.7.1 LKS Penerima Wakaf Uang bertugas :

3.1.2.7.1.1 Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.

3.1.2.7.1.2 Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang.

3.1.2.7.1.3 Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

3.1.2.7.1.4 Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif.

3.1.2.7.1.5 Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan meyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

3.1.2.7.1.6 Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

3.1.2.8 Pasal 26

3.1.2.8.1 Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

3.1.2.8.1.1 Nama LKS Penerima Wakaf Uang;

3.1.2.8.1.2 Nama Wakif;Alamat Wakif;

3.1.2.8.1.3 Jumlah wakaf uang;

3.1.2.8.1.4 Peruntukan wakaf;

3.1.2.8.1.5 Jangka waktu wakaf;

3.1.2.8.1.6 Nama Nazhir yang dipilih; dan

3.1.2.8.1.7 Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Adapun prosedur berwakaf tunai menurut fikih/hukum Islam tidak dapat diuraikan secara sistematis karena dari sejarah baik pada masa sahabat maupun pada masa sekarang awal berkembangnya wakaf tunai tidak dijelaskan mengenai prosedur wakaf tunai secara sistematis. Perkembangan wakaf tunai yang kurang mendapatkan respon baik dari masyarakat diakibatkan karena peraturan mengenai wakaf tunai masih tergolong baru kemudian dengan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat akan wakaf tunai menyebabkan wakaf tunai tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan eksistensi wakaf tunai pada masa sahabat belum ada.

3.2 Lembaga yang Berhak Mengelola Wakaf Tunai

3.2.1.1 Lembaga Wakaf Tunai

Adapun beberapa lembaga yang terkait dengan wakaf tunai adalah sebagai berikut :

3.2.1.1.1 Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga nasional yang memang secara khusus mengurus tentang wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk sebagai lembaga independen yang secara umum bertugas mengembangkan dan memberdayakan wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini melakukan pembinaan terhadap nadzir, memberi izin perubahan peruntukan benda wakaf, memberi izin penukaran benda wakaf, dan memberi pertimbangan kepada pemerintahan mengenai wakaf. Pembentukan BWI bertujuan untuk

menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir agar lebih profesional dan amanah.⁶⁴

3.2.1.1.2 Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

Perkembangan wakaf uang di Indonesia, setelah keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang dan pengesahan Undang-undang wakaf mendorong lembaga-lembaga amil zakat untuk mengelola wakaf uang pada lembaga tersendiri. Diantaranya : Dompot Dhuafa Republika⁶⁵ dengan tabung Wakaf Indonesia (TWI) nya, Baitul Maal Muamalat dengan salah satu produknya Wakaf Tunai Muamalat (*Waktumu*) nya dan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).⁶⁶

3.2.1.1.3 Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah hal ini dimaksudkan untuk menjamin uang serta kepercayaan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah serta keprofesionalan lembaga keuangan syariah dalam pasal 28 disebutkan : “*Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri”.

Lembaga keuangan syariah dapat menjamin kondisi uang, hal ini karena ada penjaminnya dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk dapat menginvestasikan wakaf uang ini kedalam berbagai bentuk investasi. Diantara salah

⁶⁴Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), h. 169.

⁶⁵Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal baik dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun suatu lembaga).

⁶⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 248.

satu bentuk investasinya yaitu investasi kredit mikro atau investasi perusahaan kecil, investasi industri kerajinan, peternakan dan industri lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada saat ini sudah ada 8 (delapan) Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS penerima wakaf uang, diantaranya :

- 3.2.1.1.3.1 PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Divisi Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 92 Tahun 2008.
- 3.2.1.1.3.2 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 93 Tahun 2008.
- 3.2.1.1.3.3 PT. Bank DKI Jakarta dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 94 Tahun 2008.
- 3.2.1.1.3.4 PT. Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 95 Tahun 2008.
- 3.2.1.1.3.5 PT. Bank Mega Syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 96 Tahun 2008.
- 3.2.1.1.3.6 Bank Bukopin.
- 3.2.1.1.3.7 Bank BTN.
- 3.2.1.1.3.8 BPD Yogyakarta.⁶⁷
- 3.2.1.1.4 Baitul Maal Muamalat (BMM)

Wakaf Tunai Muamalat (Waktumu) merupakan suatu produk *Baitul Maal Muamalat* dalam bentuk pengelolaan wakaf uang. Produk ini diluncurkan pada saat Milad BMI yang ke-10 tanggal 1 Mei 2002. Produk-produk *Baitul Maal Muamalat* adalah sebagai berikut :

⁶⁷Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 67-68.

1. *B-Dinar*, merupakan keping emas *Baitul Maal* yang menginspirasi wacana pemurnia ekonomi dan kestabilan nilai tukar yang berfungsi sebagai *collecting item* dan penguat nilai wakaf tunai pada program waktumu.
2. *B-Card*, merupakan kartu apresiasi bagi *Muzakki* yang menyalurkan zakatnya secara rutin melalui *Baitul Maal*. *B-Card* memiliki beberapa kelebihan diantaranya asuransi, *merchant*, dan sebagai kartu ATM yang dapat dipergunakan pada seluruh jaringan BMI dan BCA.
3. Waktumu, merupakan singkatan dari Wakaf Tunai Muamalat.⁶⁸

3.3 Penyelesaian Sengketa Wakaf Tunai

Dalam hal terjadi sengketa wakaf ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut baik secara litigasi atau non litigasi. Diantaranya dijelaskan pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa :

- 3.3.1 Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
- 3.3.2 Penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁶⁹


Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil

⁶⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 306-307.

⁶⁹Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Cet ;II : Bandung, Fokusmedia, 2007), h. 110.

menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah.

Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang :

- 
- a. Perkawinan ;
 - b. Waris ;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah; dan
 - i. Ekonomi syari'ah.

Dengan di sahkannya Kompilasi Hukum ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 juli 2008 mendapat perhatian dari masyarakat pencari keadilan berkaitan dari persoalan ekonomi syariah yang di cantumkan dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah.Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 menyatakan :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketentuan pasal 55 ayat (1) tersebut di atas adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang No.3 tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menyatakan : yang di maksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adanya upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah
- b. Mediasi
- c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
- d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.

Adapun penyelesaian sengketa dalam fikih tidak dijelaskan secara sistematis dan mendetail baik dalam wakaf maupun dalam wakaf tunai dikarenakan menurut sejarah tidak dijelaskan mengenai lembaga maupun penyelesaian sengketa wakaf tunai sehingga penulis tidak menampilkan dan/atau menguraikan proses penyelesaian sengketa wakaf menurut fiqih/hukum Islam.

BAB IV

PEMANFAATAN WAKAF TUNAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

4.1 Pemanfaatan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam

4.1.1 Pemanfaatan Wakaf Tunai Menurut Makna Al-qur'an dan hadis

عن ابن عمر قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يبيع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفيالقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدث بهذا الحديث محمد فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد غير متأمل مالا قال ابن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأمل مالا

Artinya :

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mendapatkan sebidang tanah Khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi untuk meminta petunjuk pengurusannya. Kemudian dia berkata: ‘wahai Rasulullah’ sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, dan aku tidak pernah memiliki harta yang lebih baik dari padanya, maka apa yang Engkau sarankan kepadaku tentang hal itu? ‘Beliau bersabda :‘jika engkau mau, maka engkau tahan tanah tersebut, dan engkau dapat bersedekah dengannya (manfaat yang dihasilkan darinya).’⁷⁰

Melihat makna dari hadis di atas memberikan penjelasan pemanfaatan benda wakaf telah dijelaskan di dalam hadis bahwa pemanfaatan wakaf akan terus

⁷⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim Jilid 3*, (Cet; 1, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 172.

berlangsung karena pada dasarnya pemanfaatan benda wakaf tidak menghilangkan pokok maupun asal dari benda wakaf itu sendiri, sehingga pemanfaatan benda wakaf tersebut dapat berlangsung terus menerus. Jadi melihat makna dari hadist di atas maka wakaf menggunakan uang boleh dan dapat dilakukan karena uang yang diwakafkan dapat dijadikan sebagai modal ataupun diinvestasikan ke berbagai sektor perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga kemanfaatannya masih terus berlangsung.

4.2 Pemanfaatan Wakaf Tunai Perspektif Hukum Positif

Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf benda tidak bergerak berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan lebih produktif untuk kepentingan umat Islam, karena daya jangkau mobilitas wakaf tunai dapat menjangkau berbagai aktifitas ekonomi maupun ibadah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai secara maksimal untuk seluruh umat Muslim. Adapun manfaat lain dari wakaf tunai diantaranya sebagai berikut :

4.2.1 Instrumen Keuangan Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu LKS PWU merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Disamping melaksanakan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga termasuk dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang.

Meningkatnya peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf uang merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentunya tidak terlepas

dari pengelolaan dana wakaf oleh *Nazhir* melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Perbankan syariah merupakan salah satu LKS yang dapat mengelola dana wakaf tunai atau wakaf berupa uang tunai serta menjadi tempat pengelolaan wakaf tunai oleh *Nazhir*. Dengan berbagai kelebihan dan fasilitas yang dimiliki oleh perbankan syariah seperti SDM, dan berbagai produk yang ditawarkan oleh perbankan sehingga menjadikan perbankan memiliki potensi yang lebih baik untuk ikut serta dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf.

Peranan perbankan syariah dalam pelaksanaan pengembangan dana wakaf uang ini sangatlah penting dengan adanya partisipasi perbankan dalam pengelolaan wakaf tunai ini maka dapat mengoptimalkan kesejahteraan umat melalui pengembangan dana wakaf yang lebih baik.⁷¹

4.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Umat

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat.⁷² Hal yang paling menonjol dalam lembaga wakaf ini adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan dan kesehatan

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah dan bangunan lahan pertanian yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian

⁷¹[www.http://bwi-bandung.or.id/index.php/201608/13/peran-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/](http://www.bwi-bandung.or.id/index.php/201608/13/peran-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/).html.

⁷²Departemen Agama RI, *Pedomanan Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 41.

hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.⁷³

Salah satu konsep baru yang ada di dalam perundang-undangan wakaf adalah mengenai wakaf tunai. Konsep ini diharapkan mampu membangun semangat dan antusiasme masyarakat dalam memberdayakan kegiatan wakaf terutama di bidang ekonomi demi kesejahteraan umat muslim. Ruang lingkup wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan sasaran wakaf karena bersifat fleksibel.


Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil yang lebih baik. Karena uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar saja karena uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktifitas perekonomian umat yang dapat dijadikan dana wakaf untuk kemudian dikelola dengan berbagai bidang usaha yang sesuai syariat dan dapat pula diinvestasikan ke lembaga keuangan syariah yang kemudian akan dikelola dan mendapatka hasil dan keuntungan dari dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat.

Dana yang terkumpul dari wakaf tunai merupakan dana yang harus tetap ada hingga akhir zaman yang akan terus memberi manfaat kepada umat muslim maupun bagi *wakif* (orang yang mewakafkan). Dana yang diperoleh dari wakaf tunai ini sangat penting untuk pengembangan harta benda wakaf terutama wakaf benda bergerak berupa uang. Jika dana wakaf tunai dapat dikelola dengan baik dan

⁷³www.blog.Rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/html.

profesional dan transparan mdan akuntabilitas maka akan memberdayakan perekonomian umat masyarakat yang lebih baik kedepannya.

Pemanfaatan wakaf tunai dilihat dari hadis dan undang-undang sangatlah jelas bahwa wakaf menggunakan uang pun dapart dilakukan karena pada dasarnya sesuatu benda tidak dapat diwakafkan apabila tidak bertahan lama atau habis dalam sekali pakai. Akan tetapi, benda bergerak berupa uang ini digunakan untuk modal/pembiayaan maupun diinvestasikan ke sektor perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah maka uang tidak akan habis akan tetapi berkembang sehingga manfaat yang diperoleh juga akan tetap digunakan. Bahkan dalam makna hadis kemanfaatan wakaf dapat dilakukan asal di tahan pokoknya tidak ada pernyataan jelas bahwa uang tidak boleh digunakan karena pada dasarnya uang bisa digunakan untuk berbagai hal sehingga kemanfaatannya hilang. Pada dasarnya wujud uang tidak ada akan tetapi kemanfaatan masih tetap ada.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

- 5.1.1 Pembahasan tentang wakaf tunai dibahas dalam Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf dalam pasal 28-31 kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dibahas dalam pasal 22-26. Tersedianya payung hukum dengan disahkannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah no. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang membuka peluang jenis harta yang boleh diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak yang berupa tanah, akan tetapi juga meliputi wakaf benda bergerak berupa uang dan benda berharga lainnya. Kemudian mengenai rukun dan syarat wakaf tunai bertumpu pada peran nazhir dimana nazhir berperan dalam perkembangan dan kelangsungan harta wakaf sehingga manfaat wakaf dapat terus berlangsung untuk kepentingan umat. Jadi yang membedakan antara rukun dan syarat wakaf tunai menurut fikih dan undang-undang adalah terletak pada peran nazhir dalam mengembangkan wakaf tunai dimana nazhir memiliki tanggung jawab dalam hal ini.
- 5.1.2 Prosedur Berwakaf Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah rampung dikerjakan oleh tim penyusun RPP Wakaf. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), masalah *cash waqf* diatur pada pasal 22, 23, 24, 25, 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang.

5.1.2.1 Pasal 22 RPP Wakaf tersebut berbunyi :

5.1.2.2 Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

5.1.2.3 Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

5.1.2.4 Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

5.1.2.4.1 Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;

5.1.2.4.2 Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan

5.1.2.4.3 Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;

5.1.2.4.4 Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.

5.1.2.4.5 Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

5.1.2.4.6 Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang mau berwakaf uang, dapat mendatangi nazhir dan menyatakan ikrar wakaf tersebut di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Setelah itu, nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

5.1.2.5 Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

5.1.2.6 Pasal 24

5.1.2.6.1 LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

5.1.2.6.2 BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

5.1.2.6.3 Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

5.1.2.6.3.1 Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

5.1.2.6.3.2 Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.

5.1.2.6.3.3 Memiliki kantor operasional di Wilayah Republik Indonesia.

5.1.2.6.3.4 Bergerak di bidang keuangan syariah.

5.1.2.6.3.5 Memiliki fungsi menerima titipan.

5.1.2.7 Pasal 25

5.1.2.7.1 LKS Penerima Wakaf Uang bertugas :

5.1.2.7.1.1 Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.

5.1.2.7.1.2 Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang.

5.1.2.7.1.3 Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

- 5.1.2.7.1.4 Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif.
- 5.1.2.7.1.5 Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.
- 5.1.2.7.1.6 Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.
- 5.1.2.8 Pasal 26
 - 5.1.2.8.1 Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - 5.1.2.8.1.1 Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
 - 5.1.2.8.1.2 Nama Wakif;Alamat Wakif;
 - 5.1.2.8.1.3 Jumlah wakaf uang;
 - 5.1.2.8.1.4 Peruntukan wakaf;
 - 5.1.2.8.1.5 Jangka waktu wakaf;
 - 5.1.2.8.1.6 Nama Nazhir yang dipilih; dan
 - 5.1.2.8.1.7 Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Adapun prosedur berwakaf tunai menurut fiqh/hukum Islam tidak dapat diuraikan secara sistematis karena dari sejarah baik pada masa sahabat maupun pada masa sekarang awal berkembangnya wakaf tunai tidak dijelaskan mengenai prosedur wakaf tunai secara sistematis. Perkembangan wakaf dari masa ke masa yang kurang mendapat respon baik dari masyarakat menyebabkan kurang maksimalnya peraturan mengenai wakaf tunai sehingga tidak ada prosedur berwakaf tunai secara sistematis menurut fiqh yang penulis uraikan.

5.1.3 Pemanfaatan wakaf tunai dilihat dari hadis dan undang-undang sangatlah jelas bahwa wakaf menggunakan uang pun dapat dilakukan karena pada dasarnya sesuatu benda tidak dapat diwakafkan apabila tidak bertahan lama atau habis dalam sekali pakai. Akan tetapi, benda bergerak berupa uang ini digunakan untuk modal/pembiayaan maupun diinvestasikan ke sektor perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariah maka uang tidak akan habis akan tetapi berkembang sehingga manfaat yang diperoleh juga akan tetap berlangsung dan tetap bisa digunakan. Bahkan dalam makna hadis pemanfaatan wakaf tunai dapat dilakukan asal di tahan pokoknya.

Dengan melihat potensi yang ada maka wakaf tunai dapat mengatasi krisis yang dialami oleh Indonesia pada saat ini maka wakaf tunai dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Karena melihat arah dan tujuan dari wakaf tunai yang jelas untuk menjadikan wakaf tunai menjadi produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu umat muslim yang membutuhkan.


Tumbuhnya kesadaran masyarakat khususnya umat Islam akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut maka dituntut kemampuan dan kerja keras di semua elemen yang ada untuk mewujudkannya, khususnya dalam upaya perubahan paradigma terhadap pengelolaan dana atau harta wakaf tunai.

Memperhatikan betapa berperannya wakaf tunai bagi perkembangan perekonomian umat dan kemajuan dunia islam itu sendiri, maka direkomendasikan agar wakaf tunai diasosiasikan agar masyarakat memahami akan arti penting wakaf tunai dan diharapkan nantinya dapat mengimplementasikan dalam kehidupan

bermasyarakat. Bila perlu disinergikan dengan perda yang ada di setiap daerah di Indonesia.

5.2 Saran

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian pertama di stain parepare namun penelitian ini dapat memberikan informasi penting dan dapat pula menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi pembaca adapun kekurangan dari hasil penelitian ini dikarenakan sumber dan referensi penelitian ini masih sangat terbatas tetapi tidak mengurangi dari esensi manfaat penelitian yang telah dilakukan penulis. Semoga penelitian ini dapat digunakan sebaik mungkin dan semoga penelitian ini dapat memberikan informasi demi kelancaran penelitian selanjutnya yang terkait dengan hasil penelitian yang akan dilanjutkan oleh pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat : Ciputat Press.
- Departemen Agama RI. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- <https://wakaf.kuburansinergifoundation.wordpress.com/zakat-dan-wakaf>. Diakses pada tanggal 09-3-2017 pukul 12.00.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Abd. Shomad. 2012. *Hukum Islam*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasah.
- Abdul Gani Abdullah. 2002. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. 2009. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17. Semarang : Karya Arkanleema.
- Ahmad Warson Munawwir.1997. *Kamus Almunawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta : Pustaka Progresif.
- Anggota IKAPI. 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung, Fokusmedia.
- Badru Rochmat. 2010. “*Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baithul Maal Muamalat*” (Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum : Jakarta; 2010), h.61-62.

Berdasarkan prinsip Mudharabah, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik kepada penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib’ atau pengelola sedangkan penabung bertindak sebagai Shahibul maal atau penyandang dana. Diantara keduanya diadakan akan mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedangkan dengan pengusaha atau peminjam dana bank bertindak sebagai shahibul maal yaitu penyandang dana baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri

berupa modal pemegang saham, sedangkan pengusaha atau peminjam bertindak sebagai mudharib atau pengelola karena melakukan usaha dengan cara memutar mengelola dana bank.

Departemen Agama RI. 2006. *Proses Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama R.I. 2000. *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.

Departemen Agama RI. 2007. *Strategi pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. , Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama RI. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama RI. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama RI. T.th. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia.

Departemen Agama RI. 2006. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*.

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal baik dari perorangan, kelompok, perusahaan maupun suatu lembaga).

Fatmawati harahap, “*Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi: Jakarta ; 2013), h.i.

Helmi Karim.1997. *Fiqih Muamalah*. jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hendi Suhendi. 2005. *Fiqih Muamalah*. Edisi II. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

http://bwi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=118&lang=in. Diakses pada tanggal 15 mei 2017.

<http://iqbalsayap.blogspot.co.id/2012/10/wakaf-tunai-tantangan-dan-peluang.html>

<http://tabungwakaf.com/sejarah-wakaf-awal-perwakafan-islam/>. Diakses pada hari senin tanggal 15 mei 2017.

<https://kesempurnaanqu.blogspot.co.id/2014/11/wakaf-tunai.html>. Diakses pada tanggal 10-03-2017, pada pukul 01.07.

<https://pmhisid.blogspot.com/p/wakaf-tunai.html>. Diakses pada tanggal 10-03-2017, pada pukul 12.47.

<https://silanote.blogspot.com/2014/11.v-behaviorurldefaultvmlo.html>. Diakses pada tanggal 06-03-2017, pukul 12.00.

<https://wakaftunai.wordpress.com/makalah-waka-tunai-/sarmin-m-h>. Diakses pada tanggal 25-04-2017 pada pukul 23.15.

Juhaya S. Praja. 1997. *Perwakafan di Indonesia*, Bandung : Yayasan Piara.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Edisi I. Jakarta : Kencana.

Miftahul Huda. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi : Gramata Publishing.

Moh.Saifulloh Al Aziz. 2005. *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai permasalahannya*. Surabaya : Terbit Terang.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. 2003. *Hukum Wakaf*. Jakarta : IIMaN.

Muhammad Fuad Fuad Abdul Baqi. 2010. *Sahih Muslim Jilid 3*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 37.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sejarah wakaf dan pengembangannya di Indonesia [http://www. Anneahira.com/ sejarah –wakaf.htm](http://www.Anneahira.com/sejarah-wakaf.htm). (Diakses tanggal 17 mei 2016).

Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqih Aktual*. Jakarta :Gema Insani Press.

Suhrawardi K, Lubis, Dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.


Tholhah Hasan, *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. Republika , 14 maret 2008, h.19. (Diakses pada 11 juni 2016).

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 29.

www.blog.Rumahwakaf.com/pemberdayaan-wakaf-produktif-untuk-pemberdayaan-ekonomi-umat/html.

[www.http/bwi-bandung.or.id./index.php/201608/13/peran-perbankan-syariah-dalam-
implementasi-wakaf-uang/.html](http://www.http/bwi-bandung.or.id./index.php/201608/13/peran-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/.html).

www.suduthukum.com/2016/10/proses-lahirnya-uu-nomor-41-tahun-2004.html.





LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2006
TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

MEMUTUSKAN:

Menerima dan menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. **Wakaf** adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah;
2. **Wakif** adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
3. **Ikrah Wakaf** adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
4. **Mewakafkan** adalah perbuatan hukum Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
5. **Mewakafkan** adalah perbuatan hukum Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
6. **Ikrah Wakaf** adalah bukti pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada pihak yang menerima harta benda wakaf yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
7. **Sertifikat Wakaf** adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang memuat data dan informasi mengenai wakaf;
8. **Pembuat Akta Ikrah Wakaf** yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrah Wakaf;
9. **Lembaga Keuangan Syariah**, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah;
10. **Bank Syariah** adalah Bank Umum Syariah, Usaha Syariah, dan Bank Umum Syariah konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

PUSAT HUKUM DAN HUKAS

SIDI HUKUM

17. Program Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang agama.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II
NAZHIR

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Nazhir meliputi:
a. perseorangan,
b. organisasi, atau
c. badan hukum.

- Pasal 3**
(1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrah wakaf sesuai dengan peruntukannya.
(2) Terdapatnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.
(3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Nazhir Perseorangan
Pasal 4

- (1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BMI ke Kantor Urusan Agama setempat.
(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Penyelenggara Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.
(3) BMI menerbitkan tanda bukti pendaftaran suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan Nazhir perseorangan menjadi ketua.
(4) Nazhir perseorangan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

- (1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan diri; atau
c. mengundurkan diri; atau
d. dihapuskan oleh BMI.
(2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya.

Pasal 6

- (1) Apabila di antara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya ditunjuk kepada BMI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Agakal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BMI.

PUSAT HUKUM DAN HUKAS

SIDI HUKUM

DASAR HUKUM
REVISI HUKUM BERKUALITAS
PEJABAT PEMBUAT AKTA IKHTAR WAKAF DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA IKHTAR WAKAF

Bagian Kesatu
Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

- Jenis harta benda wakaf meliputi:
- benda tidak bergerak;
 - benda bergerak selain uang; dan
 - benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

- Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
- hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
 - hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
 - hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengalihan atau hak milik wajib yang telah terdaftar;
 - hak milik atas satuan rumah susun.
- (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengalihan atau hak milik.
- (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

- (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah banyak dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamanya-kemungkinan kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.
- (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintahan, pemerintahan daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintahan desa atau sebutan lain

Pasal 19

- (1) Benda dipergolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Pasal 20

- Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:
- kapal;
 - pesawat terbang;
 - kendaraan bermotor;
 - mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
 - Logam dan batu mulia; dan/atau
 - benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:

- saham;
 - Surat Utang Negara;
 - obligasi pada umumnya; dan/atau
 - surat berharga lainnya yang dapat diperjualbelikan dengan uang.
- Surat Berharga Intelektual yang berupa:
- hak cipta;
 - hak merek;
 - hak paten;
 - hak desain industri;
 - hak rahasia dagang;
 - hak sirkuit terpadu;
 - hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 - hak lainnya bergerak lainnya yang berupa:
- hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
 - pernikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
- hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSP-WPU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
 - menyatakan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSP-WPU;
 - menganaluri pernyataan kehendak Wakif yang bertangsi sebagai akta ikrar wakaf.

Pasal 23
Wakif dapat memisahkan tanah bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

- Pasal 24**
- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWL
 - (2) BWL memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
 - (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
 - b. melampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai badan hukum;
 - c. terdapat kepengawasan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 - d. bersepek di bidang keuangan Syariah; dan
 - e. memiliki fungsi menerima titipan (*wad'ah*).
 - (4) BWL wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

- Pasal 25**
- LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:
- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
 - b. menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang;
 - c. menerima secara tunai wakaf uang dan Wakif atas nama Nazhir;
 - d. menerbitkan wakaf ke dalam rekening titipan (*wad'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk wakif;
 - e. menandatangani kehujaan Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan berkehujaan Wakif;
 - f. menandatangani Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
 - g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

- Pasal 26**
- Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
 - b. nama Wakif;
 - c. alamat Wakif;
 - d. jumlah wakaf uang;
 - e. peruntukan wakaf;
 - f. jangka waktu wakaf;
 - g. nama Nazhir yang dipilih;
 - h. alamat Nazhir yang dipilih; dan
 - i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus lainnya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf Uang adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II ...

BAB II**IKRAR WAKAF****Pasal 2**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS-PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

BAB III**PENDAFTARAN****Pasal 4**

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi;
 - b. jumlah nominal wakaf uang;
 - c. asal-usul uang;
 - d. peruntukan wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf uang;
 - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
 - g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi.
- (2) Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; atau
 - c. pencabutan izin sebagai LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Pasal 12

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap Nazhir.
- (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI AGAMA REPUBLIK

INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 129

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Heri Galib, lahir di Desa/Kelurahan Bilokka Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 22 Januari 1994, merupakan anak ketiga (3) dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Almarhum Bapak Galib dan ibu Tajang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus Dari SD Negeri 1 Bilokka, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan Pada Tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 1 Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Panca Lautang, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Penulis melaksanakan Kuliah kerja Nyata (KKN) di Desa Belawae Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BANK BRI CABANG WATANSOPPENG. Pada akhir semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*".